



## **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;

2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;

3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

Pertama : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.

Kedua : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

Ketiga	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
Kelima	Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya tujuan mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
Kelima	Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja
Kedelapan	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
Ketujuh	Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan
Kedelapan	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 9 Maret 2020

Rector





Prof. Dr. Yakhuddin, M.Pd.  
NIPN. 0027045610

#### Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor Lingkaran Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsitek

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : <a href="mailto:upstegal@gmail.com">upstegal@gmail.com</a> website : <a href="http://www.upstegal.ac.id">www.upstegal.ac.id</a>	KODE : 002/006/003/20  TANGGAL : 18/09/2020
	<b>BUKU STANDAR SPMI</b>	REVISI : Ke - 1  HAL : 11 Halaman

# **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**

# **BAB 1**

## **VISI, MISI, dan TUJUAN**

### **VISI**

**Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028”**

### **MISI**

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

### **TUJUAN**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



## **BAB 2**

### **DEFINISI DAN ISTILAH**

Beberapa istilah yang digunakan pada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- (1) **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki **penguasaan metodologi penerapan keilmuan** yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- (3) **Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat** ditentukan berdasarkan:
  - (a) kualifikasi akademik; dan (b) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan **kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat**
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti



## **BAB 3**

### **RASIONALE STANDAR**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika UPS Tegal secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas sivitas akademika, yaitu: dosen, mahasiswa, alumni, staf administrasi dan teknisi/laboran.

Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, UPS Tegal perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.



## **BAB 4**

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- (1) Rektor menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (2) Rektor menetapkan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPS Tegal adalah dosen, mahasiswa, alumni, staf administrasi dan teknisi/laboran.
- (3) Rektor menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah Dosen Tetap UPS Tegal yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
- (4) Rektor menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan: (a) kualifikasi akademik; dan (b) hasil pengabdian kepada masyarakat
- (5) Rektor menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



## **BAB 5**

### **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh Rektor
- (2) Setiap dosen terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester
- (3) Terdapat data dosen yang terlibat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi Nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Program Studi dimana dosen bekerja, dan Tingkat Pendidikan (S-2/S-3), Bidang Ilmu/Kepakaran dosen yang diisi menurut kriteria yang ditetapkan oleh DRPM, Jabatan Fungsional dosen, dan judul kegiatan kepada masyarakat
- (4) Terdapat data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM, yang mencakup nama kegiatan, jumlah mahasiswa yang terlibat, dan bukti pendukung berupa surat penugasan atau lembar pengesahan laporan kegiatan.
- (5) Terdapat data alumni yang terlibat dalam kegiatan PkM, yang mencakup nama kegiatan, jumlah alumni yang terlibat, dan bukti pendukung berupa surat penugasan atau lembar pengesahan laporan kegiatan.
- (6) Terdapat data staf administrasi yang terlibat dalam kegiatan PkM, yang mencakup nama kegiatan, jumlah staf administrasi yang terlibat, dan bukti pendukung berupa surat penugasan atau lembar pengesahan laporan kegiatan.
- (7) Terdapat data teknisi/laboran yang terlibat dalam kegiatan PkM, yang mencakup : nama kegiatan, jumlah teknisi/laboran yang terlibat, dan bukti pendukung berupa surat penugasan atau lembar pengesahan laporan kegiatan



## **BAB 6**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- (1) Rektor menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- (2) LPPM mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat



## **BAB 7**

### **PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT**

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
1. Rektor
  2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
  3. Direktur LPPM
  4. Dekan Fakultas
  5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
1. Dekan Fakultas
  2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
1. Rektor
  2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
  3. Direktur LPPM
  4. Dekan Fakultas
  5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
1. KPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
1. Rektor
  2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
  3. Direktur LPPM
  4. Dekan Fakultas
  5. Ketua Program Studi



## **BAB 8**

### **DOKUMEN TERKAIT**

- (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



## **BAB 9**

### **REFERENSI**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaiaan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal

